



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang efektif, efisien, tepat sasaran, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu adanya pengaturan tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten.
9. Kecamatan...

9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko
18. Delegasi Masyarakat adalah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang berasal dari kelompok masyarakat yang dipilih secara musyawarah untuk mengikuti tahap selanjutnya dalam proses perencanaan dan penganggaran Daerah.
19. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Daerah.
20. Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tata cara untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
27. Rencana Pembangunan tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan.
32. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
33. Rancangan plafon anggaran indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD dan desa yang dimuat di dalam Rancangan Awal RKPD.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
37. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.

38. Kegiatan...

38. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
39. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
40. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
41. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
43. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana.
44. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJP dan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Jangka Panjang dan Jangka Menengah.
45. Sosialisasi publik adalah penyebarluasan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD oleh Pemerintah Daerah baik langsung maupun melalui media massa.
46. Data adalah bahan mentah/bahan baku informasi, yakni sekelompok lambang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, sesuatu dan sebagainya untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan atau penetapan keputusan.
47. Informasi adalah data yang telah diproses dan mengandung arti dalam pengambilan keputusan.
48. Pengendalian perencanaan pembangunan daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar program/kegiatan yang disusun sesuai dengan rencana yang ditetapkan
49. Evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keserasian dengan perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kecamatan/desa, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup Perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten dan Perencanaan pembangunan tingkat Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan tingkat Desa disusun secara terpadu oleh Pemerintah Desa dan BPD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan Desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam lingkungan Desa.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menghasilkan:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra SKPD; dan
 - e. Renja SKPD.
- (2) Perencanaan Pembangunan tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menghasilkan:
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.

Pasal 6

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan memperhatikan RPJP Provinsi.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya memperhatikan RPJM Daerah, memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum dan program Pemerintah Desa.
- (2) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kegiatan yang merupakan kewenangan Desa dan di luar kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian di luar kewenangan Desa akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 10

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan Prioritas;
 - b. penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk SKPD dan Desa;
 - c. penyiapan rancangan rencana kerja; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

(4) Penyusunan...

- (4) Penyusunan Renstra SKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal Renstra SKPD;
 - b. pembahasan rancangan Renstra SKPD;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD.
- (5) Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal Renja SKPD;
 - b. sinkronisasi rancangan Renja SKPD melalui forum Musrenbang;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renja SKPD.

Pasal 11

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal RPJM Desa;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir RPJM Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan Prioritas;
 - b. penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk masing-masing urusan;
 - c. penyiapan rancangan rencana kerja; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir RKP Desa.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Terhadap Tugas Dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Satuan Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar desa.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan RPJPD

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJP Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik untuk menerima masukan terhadap rancangan awal RPJP Daerah.
- (3) Rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Daerah untuk pembahasan RPJP.

Pasal 14

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RPJMD

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik dalam rangka menerima masukan untuk rancangan awal RPJMD.
- (3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Renstra-SKPD

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah.
- (2) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bappeda memfasilitasi kegiatan sinkronisasi rancangan Renstra-SKPD dengan RPJM Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyusunan RKPD

Pasal 17

- (1) Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
- (2) Masing-masing tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki keterkaitan satu dengan lainnya sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh sebagai sistem perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (3) RKPD memuat tentang pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan serta rencana kerja dan pendanaannya.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD mengacu kepada RPJMD dan memperhatikan isu-isu pembangunan daerah yang ada di tengah masyarakat pada tahun berjalan.
- (2) Rancangan awal RKPD memuat tentang rancangan kebijakan pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, rancangan prioritas pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan serta rancangan rencana kerja dan pendanaannya.

Pasal 19

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikoordinasikan dengan anggota DPRD untuk mendapatkan masukan dan saran.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati selambat-lambatnya akhir Bulan Mei tahun berjalan.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyusunan Renja-SKPD

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Dalam menyiapkan Renja-SKPD, setiap SKPD menghadiri Forum SKPD dan/atau Forum gabungan SKPD sebagai wadah koordinasi antar SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berdekatan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyusunan RPJM Desa

Pasal 22

Kepala Desa melalui Sekretaris Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah ke dalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum program prioritas Kepala Desa dan arah kebijakan keuangan Desa.

Pasal 23

Kepala Desa melalui Sekretaris Desa menyusun rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Pasal 24

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penyusunan RKP Desa

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa menyiapkan rancangan awal RKP-Desa sebagai penjabaran dari RPJM-Desa.
- (2) Rancangan awal RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan Musrenbang RKP-Desa.

Pasal 26...

Pasal 26

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB-Desa.

Pasal 27

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 28

Bagian yang berisi usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan.

BAB VI SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(4) Sistematika...

- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD paling sedikit mencakup:
- pendahuluan;
 - gambaran pelayanan SKPD;
 - isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD paling sedikit mencakup:
- pendahuluan;
 - evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - penutup.
- (6) Sistematika penulisan RPJM Desa paling sedikit mencakup:
- pendahuluan;
 - gambaran umum kondisi desa;
 - gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - analisis isu-isu strategis;
 - visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - strategi dan arah kebijakan;
 - kebijakan umum dan program pembangunan desa;
 - indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - penetapan indikator kinerja desa; dan
 - pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (7) Sistematika RKP Desa paling sedikit mencakup :
- pendahuluan;
 - evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun lalu;
 - rancangan kerangka ekonomi desa beserta kerangka pendanaan;
 - prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - rencana program dan kegiatan prioritas desa.

BAB VII
PELAKSANAAN MUSRENBANG

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Terhadap Tugas dan Fungsi Musrenbang

Pasal 30

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan musrenbang.
- (2) Dalam menyelenggarakan musrenbang daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Camat menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan.
- (4) Lurah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan musrenbang tingkat Kelurahan.
- (5) Kepala Desa menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan musrenbang di tingkat Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Untuk Menyusun RPJP Daerah

Pasal 31

- (1) Musrenbang dalam rangka menyusun RPJP Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Unsur-unsur yang terlibat dalam Musrenbang untuk menyusun RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. anggota DPRD Kabupaten;
 - c. organisasi masyarakat di tingkat Kabupaten;
 - d. forum warga di tingkat Kecamatan;
 - e. organisasi kepemudaan di tingkat Kabupaten.
 - f. organisasi perempuan di tingkat Kabupaten.
 - g. perguruan tinggi.
 - h. asosiasi profesi; dan
 - i. media massa.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

(4) Musrenbang...

- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan.
- (5) Keputusan Musrenbang Jangka Panjang Daerah ditandatangani oleh unsur Pemerintahan Daerah dan perwakilan masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang.

Pasal 32

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan sosialisasi publik untuk menerima masukan terhadap rancangan akhir RPJP Daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Untuk Menyusun RPJM Daerah

Pasal 33

- (1) Musrenbang dalam rangka menyusun RPJM Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Unsur-unsur yang terlibat dalam Musrenbang untuk menyusun RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. anggota DPRD Kabupaten;
 - c. organisasi masyarakat di tingkat Kabupaten;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi kepemudaan di tingkat Kabupaten;
 - f. organisasi perempuan di tingkat Kabupaten;
 - g. perguruan tinggi;
 - h. asosiasi profesi; dan
 - i. media massa.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (4) Keputusan Musrenbang Jangka Menengah Daerah ditandatangani oleh unsur Pemerintahan Kabupaten dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 34

Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 35

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan sosialisasi publik untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan akhir RPJM daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Untuk Menyusun RKPD

Pasal 36

- (1) Musrenbang Tingkat Desa untuk menyusun RKPD dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang Tingkat Desa untuk menyusun RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecamatan, desa/kelurahan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat dalam Musrenbang Tingkat Desa untuk menyusun RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebagai peserta adalah Perwakilan Komponen Masyarakat (Individu atau Kelompok) yang berada di Desa/Kelurahan, seperti : Ketua RT/RW; Kepala Dusun, Tokoh Agama, Pemangku Adat, Wakil Kelompok Perempuan, Wakil Kelompok Pemuda, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Komite Sekolah dan lain-lain;
 - b. sebagai narasumber adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan Aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat Instansi yang ada di Desa atau Kecamatan, dan LSM yang bekerja di Desa yang bersangkutan.
- (4) Musrenbang Tingkat Desa dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan yang mencakup: penyampaian usulan, pembahasan usulan dan penyepakatan usulan.
- (5) Pedoman penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Desa mengacu kepada Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun.
- (6) Kepala Bappeda bertanggung jawab mempersiapkan bahan Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Pasal 37

- (1) Musrenbang Tingkat Kecamatan untuk menyusun RKPD dilaksanakan paling lambat pada bulan Pebruari tahun berjalan setelah Musrenbang Tingkat Desa selesai dilaksanakan.
- (2) Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan yang mencakup: penyampaian usulan, pembahasan usulan dan penyepakatan usulan
- (3) Camat menyelenggarakan musrenbang kecamatan tahunan dalam rangka penyusunan Rekapitulasi Usulan Desa-desa di Kecamatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.
- (4) Musrenbang Tingkat Kecamatan untuk menyusun RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, anggota DPRD, Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Musrenbang Kecamatan diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah, instansi pemerintah tingkat kecamatan, delegasi masyarakat desa dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan.
- (6) Unsur-unsur yang terlibat dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan untuk menyusun RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. sebagai peserta adalah Individu atau Kelompok yang merupakan Wakil dari Desa/Kelurahan dan Wakil dari Kelompok-Kelompok Masyarakat yang beroperasi dalam Skala Kecamatan (misalnya : Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Petani, Organisasi Pengrajin dan lain-lain sebagainya);
 - b. sebagai narasumber dari Kabupaten: Bappeda, Perwakilan SKPD, Kepala-Kepala Cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, Kepala-Kepala Unit Pelayanan di Kecamatan, Anggota DPRD dari Wilayah Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.
 - c. sebagai narasumber dari Kecamatan : Camat, Aparat Kecamatan, LSM yang bekerja di Kecamatan yang bersangkutan, dan Para Ahli/Profesional yang dibutuhkan
- (7) Pedoman penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan mengacu kepada Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun.
- (8) Bahan pokok dalam pelaksanaan forum SKPD dan/atau Forum gabungan SKPD adalah hasil Musrenbang tingkat kecamatan dan rancangan Renja-SKPD.

Pasal 38

- (1) Kepala Bappeda mengkoordinasikan pembentukan dan penyelenggaraan forum SKPD dan/atau Forum gabungan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (2) Waktu pelaksanaan Forum SKPD dan/atau Forum gabungan SKPD setelah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan selesai dilakukan.
- (3) Hasil forum SKPD atau gabungan SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja-SKPD.
- (4) Forum SKPD dan/atau Forum gabungan SKPD menghasilkan:
 - a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.
 - b. prioritas kegiatan yang sudah dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD disusun menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 - c. kesepakatan delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
 - d. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk menyusun RKPD dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret tahun berjalan setelah Forum SKPD dan/atau Forum gabungan SKPD selesai dilaksanakan.
- (2) Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk menyusun RKPD diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah, instansi pemerintah tingkat kecamatan, delegasi masyarakat desa dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kabupaten.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk menyusun RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. sebagai peserta adalah: Forum SKPD Kabupaten yang terdiri dari para Delegasi Kelurahan/desa, Kecamatan dan Delegasi dari Kelompok-Kelompok Masyarakat di Tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan Fungsi SKPD dan/atau Gabungan SKPD yang bersangkutan.
 - b. sebagai nara sumber adalah: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, Kepala dan para Pejabat Bappeda, Anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, LSM yang memiliki bidang Kerja sesuai dengan Fungsi SKPD, Ahli/Pofesional baik yang berasal dari kalangan Praktisi maupun Akademisi.

(4) Musrenbang...

- (4) Musrenbang Tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan yang mencakup: pemaparan rancangan RKPД, pemaparan usulan pembangunan oleh Forum SKPD/gabungan SKPD, pelaksanaan diskusi kelompok dan penyepakatan hasil musrenbang.
- (5) Bahan pokok pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk menyusun RKPД adalah Rancangan awal RKPД, hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Renja-SKPD.
- (6) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPД tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.

Pasal 40

Musrenbang Tingkat Kabupaten dalam rangka menyusun RKPД menghasilkan:

- a) kesepakatan tentang program;
- b) kesepakatan tentang kegiatan;
- c) kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang delegasi yang akan terlibat dalam proses pembahasan Rancangan APBD dan Musrenbang Provinsi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Untuk Menyusun RPJM DESA

Pasal 41

- (1) Rancangan RPJM Desa menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa yaitu:
 - a. Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. PKK atau organisasi perempuan;
 - d. ketua RW;
 - e. tokoh masyarakat desa;
 - f. tokoh agama desa;
 - g. lembaga swadaya masyarakat (LSM) Desa.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (5) Keputusan Musrenbang Jangka Menengah Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Pasal 42

Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Bagian Keenam

Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Untuk Menyusun RKP DESA

Pasal 43

- (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP Desa yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur-unsur yang terlibat dalam Musrenbang Tingkat Desa untuk menyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebagai peserta adalah Perwakilan Komponen Masyarakat (Individu atau Kelompok) yang berada di Desa/Kelurahan, seperti : Ketua RT/RW; Kepala Dusun, Tokoh Agama, Ketua Adat, Wakil Kelompok Perempuan, Wakil Kelompok Pemuda, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Komite Sekolah dan lain-lain;
 - b. sebagai nara sumber adalah Kepala Desa, Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan Aparat Kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Penjabat Instansi yang ada di Desa atau Kecamatan, dan LSM yang bekerja di Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa melalui Sekretaris Desa menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP Desa yang akan datang.

Pasal 44

- (1) Musrenbang penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa menghasilkan:
 - a. kesepakatan tentang program;
 - b. kesepakatan tentang kegiatan;
 - c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan.

Pasal 45

- (1) Keputusan Musrenbang Desa mengenai RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Desa.

- (2) Musrenbang tingkat Desa untuk menyusun RKP Desa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan Musrenbang tingkat Desa untuk menyusun RKPD.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 46

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan tindak lanjut berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan dan/atau klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.
- (3) Hasil pengendalian yang telah dilakukan Kepala SKPD diinformasikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sintang sebagai bahan pengendalian tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 47

- (1) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang kinerja masukan (*input*), kinerja proses, kinerja keluaran (*output*), dan kinerja hasil (*outcome*) untuk rencana pembangunan yang dimiliki oleh masing-masing SKPD.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang telah dilakukan Kepala SKPD diinformasikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sintang.
- (4) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

(5) Kepala...

- (5) Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada DPRD dalam mendukung fungsi pengawasan oleh DPRD.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 49

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala SKPD mengelola data dan informasi yang menyeluruh, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berasal dari Kepala SKPD untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Data dan informasi untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara makro mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan PNS Daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. Informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Guna mendukung terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi rencana pembangunan daerah dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Sebelum RPJP daerah menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJM daerah tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan Dokumen RPJPD dapat berlanjut dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 November 2010

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 23 Desember 2010

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sintang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keserasian dengan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sintang bertujuan untuk: (1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dengan baik antar kecamatan/desa, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, (3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dan (4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sintang mencakup Perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten dan Perencanaan pembangunan tingkat Desa. Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan tingkat Desa disusun secara terpadu oleh Pemerintah Desa dan BPD sesuai dengan kewenangannya.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16...

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32...

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Khusus untuk anggota DPRD, forum musrenbang tingkat Kecamatan dapat merupakan penjangkaran aspirasi masyarakat dari wilayah pemilihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

